

**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG MALANG
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP) RRI MALANG
TENTANG KERJASAMA INFORMASI DAN PUBLIKASI DIGITALISASI MELALUI
MEDIA PODCAST
NOMOR: MOU-1/C.5.1/2026
NOMOR: B-402/RRI-Mlg/KJM.01.02/02/2026**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **26** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (2026)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Auna Rosmala, S.E., M.M.** : Selaku **Kepala Kantor Cabang PT TASPEN (Persero)**, berkedudukan di Jalan Raden Intan Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT TASPEN (Persero), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Diana Rusnawati, SH** : Selaku **Kepala LPP RRI Malang**, berkedudukan di RRI Malang JL. Candi Panggung 58 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program asuransi sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bertugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat kepada masyarakat.
- Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka sosialisasi layanan digital dan program-program strategis melalui platform podcast.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **Maksud**: Sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam penyebarluasan informasi terkait digitalisasi layanan TASPEN kepada peserta dan masyarakat luas.
2. **Tujuan**: Meningkatkan literasi digital peserta TASPEN di wilayah Malang Raya melalui konten edukatif yang dikemas secara modern dalam bentuk podcast.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Produksi konten podcast Sosialisasi Taspen.
2. Penyebar luasan konten melalui platform digital milik **PARA PIHAK**.
3. Penyediaan narasumber ahli dari **PIHAK KESATU** dan penyediaan fasilitas studio serta teknisi dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK KESATU:

- Menyiapkan materi/substansi informasi digitalisasi layanan.
- Menugaskan narasumber yang kompeten untuk setiap sesi podcast.
- Mempromosikan hasil produksi podcast di media internal TASPEN.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- Menyediakan studio podcast, peralatan teknis, dan moderator/host.
- Melakukan proses editing dan post-production konten.
- Menyiarkan/menayangkan konten pada kanal digital resmi RRI Malang.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang lebih teknis, dengan prinsip saling menguntungkan dan disesuaikan dengan **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2014** tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Diana Rusnawati, SH

PIHAK KEDUA

Auna Rosmala, S.E., M.M.